

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit yang dibuat Oleh Kreditur dan Debitur meninggal dunia sebelum hutangnya belum lunas pada bank, bukan berarti segala hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit tersebut hapus dengan sendirinya, karena dalam klausul perjanjian kredit tersebut telah disebutkan seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris. Dalam hal ini ahli waris akan mengganti kedudukan Pewaris sebagai Debitur dalam melaksanakan pembayaran atas seluruh hutang dan kewajiban Pewaris tersebut.
- b. Penyelesaian sengketa kredit macet yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT Bank QNB Kesawan, Tbk terhadap debitur yang telah meninggal dunia yang obyeknya dibebani hak tanggungan oleh ahli waris Ruben Rivai Parluhutan awalnya dengan cara damai, tahap pembinaan dan tahap penyelamatan kredit. Namun hal ini gagal dilakukan dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran eksekusi lelang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melampirkan bukti-bukti Debitur telah wanprestasi. Ahli waris melakukan perlawanan dengan mendaftarkan bantahan atas sita eksekusi tersebut dengan alasan harga lelang atas agunan tersebut jauh di bawah pasar. Pengadilan mengadakan mediasi kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan mediasi tersebut diperoleh hasil kesepakatan untuk penyelesaian kredit macet dengan cara ahli waris mencari pembeli yang harganya sesuai dengan harga pasar dan selama ahli waris belum menemukan pembeli maka bunga dan ketentuan administrasi perbankan akan dibebankan kepada ahli waris.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

- a. Disarankan agar kreditur memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran yang diberikan debitur dalam menyelesaikan kredit macet, penjualan objek hak tanggungan harus disesuaikan dengan harga pasar.
- b. Sistem administrasi dan pengawasan kredit, analisis kredit dan pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara obyektif.

